



P E N E T A P A N

Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ir.Dwipa Damariantio Bin Bambang D, umur tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Margonda Raya 45 , Perumahan Pesona Depok Blok C , RT.004, RW. 022 No. 3 , Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lispianati Binti Alm.Sai'an Sahid, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Margonda Raya 45 , Perumahan Pesona Depok Blok C ,No.3 ,RT.004, RW.022 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Dpk halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor: 0104/Pdt.P/2018/PA.Dpk. tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Febuari 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Rempoa Ciputat kota Tangerang Selatan, dengan wali nikah yang bernama Sai'an Sahid selaku Orang Tua pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ust. Iyus, serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bahwanih dan Rusdi dengan Maharnya berupa Unag sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 33/AC/2011/PA/MSY.*)cbn yang di keluarkan pengadilan agama cibinong tertanggal 27 April 2011 , dan Pemohon II Berstatus Janda dengan Akta Cerai nomor: 333/AC/2016/PA/MSY.*)TGRS yang di keluarkan pengadilan agama Tiga raksa tertanggal 26 Mei 2016.
4. Bahwa, antara Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Evan Naufal, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 06 Desember 2012;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Sudah pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku SUAMI) dan

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Dpk halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (selaku ISTRI) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tinggal di Jl.Margonda Raya 45 , Perumahan Pesona Depok Blok C ,No.3 ,RT.004, RW.022 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ir.Dwipa Damarianto) (selaku SUAMI) dan Pemohon II (Lispianati Binti Alm.Sai'an Sahid) (selaku ISTRI) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Febuari 2011 di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon,

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta menyatakan akan mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Dpk halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Dpk. ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Ahmad Raini, S.H dan Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Dpk halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan dibantu Ai Salamah, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Ahmad Raini, S.H

Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti

Ai Salamah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Dpk halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)